

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Hadhanah*

Dalam islam pengasuhan anak disebut dengan istilah *hadhânah*. Kata *hadhanah* berasal dari bahasa arab, yang diambil dari kata “*hadhâna-yahdhûnu-hadhânan*” yang artinya mengasuh anak.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah *hadhânah* adalah pengasuhan anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, memberikan pendidikan dan menjauhkannya dari perkara yang buruk.<sup>2</sup>

Secara etimologis *hadhânah* jamaknya “*ahdan*” atau “*hudhûn*” yang diambil dari kata “*hidhn*” yang artinya anggota tubuh yang berada di bagian badan sekitar pinggul antara pusar sampai pinggang.<sup>3</sup>

Dapat diartikan sebagai seorang ibu yang mengandung anaknya kemudian mengasuhnya hingga dewasa.<sup>4</sup>

Mengasuh anak adalah kewajiban orang tua karena anak adalah titipan dari Allah, mengasuh serta menjaganya orang tua harus dengan penuh kasih sayang serta bertanggungjawab. Karena baik buruk anak tergantung bagaimana didikan yang orang tua.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta:PT Mahmud Yunus Wadzaruya,1989)Cet. Ke 2, hlm.104

<sup>2</sup> Mahmud Abd Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam Al-Mushthalahat wa Alfadz Al Fiqhiyya*,(Kairo:Daar Al Fadhilah,1419 H) jilid 1, hlm.515

<sup>3</sup> Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangson dalam Eksekusi Hadhanah*,(Jakarta:Kencana 2018)hlm.9

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.10

<sup>5</sup> Muhammad Bagir,*Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an,As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*,(Bandung:Penerbit Karisma 2008) Cet. I,hlm.237

Pada masa Nabi Muhammad SAW *hadhanah* dilakukan para orang tua dengan mengasuhkan anak mereka kepada para wanita didesa agar disusui.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*Artinya : Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), lalu kedua orangtuanyalah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nashrani atau Majusi. (Shâhîh Bukhrai No. 4402)<sup>6</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 serta Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak. Hak inilah yang berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan orang tua dalam menjamin perkembangan anak dalam hal pemeliharaan, bimbingan, perawatan, kesejahteraan, dan pendidikan.<sup>7</sup>

*Hadhânah* menurut Mazhab Syafi'iyah adalah cara pengasuhan yang tidak diperkenankan apabila orang tua yang hendak mengasuh tersebut seorang yang kafir kemudian mengasuh anak yang beragama Islam. Karena hal tersebut dapat merusak akidah anak. Sebab agama orang tua asuhnya berbeda maka cara pengasuhannya akan berbeda.

*Hadhânah* menurut hukum positif Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disitu disebutkan tentang hukum pengasuhan anak yang mana masalah ini dapat berlaku hingga

---

<sup>6</sup>Zainuddin Hamidy, Dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari No.4402 Fathul Bahri Ibn Hajar*(Jakarta:Widjaya 1990)hlm.7008

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*(Jakarta:Prenadamedia Group 2016)hlm. 169-170

ranah peradilan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya didalam berbagai keilmuan terutama hukum masalah mengenai pengasuhan anak tidak lepas dari kehidupan sehari-hari.

Pemerintah memberikan hak dan perlindungan kepada anak untuk mendapat kasih sayang, pendidikan yang layak serta penjagaan. Dengan adanya peraturan serta ketentuan hukum yang mengatur diharapkan dapat membuat orang tua lebih berhati-hati dalam mengasuh anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Didalam pasal tersebut juga telah di jelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban penuh terhadap tumbuh kembang anak. Pemerintah benar-benar melindungi setiap anak yang telah lahir bahkan yang belum lahir sekalipun, pasal yang berkaitan yaitu tentang larangan aborsi atau menggugurkan kandungan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 berisi tentang siapapun yang membantu melakukan aborsi baik itu perawat atau seorang dokter akan tetap mendapat sanksi pidana yaitu telah membantu melakukan aborsi dengan dijerat Pasal 346-349. Kemudian

---

<sup>8</sup> Rianto Adi,*Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*,(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012)hlm.84

orang yang melakukan aborsi juga diatur dalam pasal 346 sampai dengan 349 KUHP yaitu terkait penghilangan nyawa.<sup>9</sup>

Pasal 52 Sampai dengan pasal 66 dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, diantaranya yaitu Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan Pasal 2 ayat 2, Hak atas pemeliharaan dan perlindungan anak Pasal 2 ayat 3.<sup>10</sup>

Undang-undang RI Pasal 34 Tahun 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah salah satu subjek hukum yang dilindungi secara hukum kesejahteraannya.<sup>11</sup>

Begitu berharganya karunia Allah berupa Anak sehingga didalam Al-Qur'an. Allah telah berfirman dalam Al-Quran :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ<sup>12</sup>

*Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu*

---

<sup>9</sup> Sulistyowati Irianto, et. All.,(Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan,(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia 2006)hlm.523

<sup>10</sup> Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti2003)hlm.80

<sup>11</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*(Yogyakarta:Deepublish CV Budi Utama 2012)hlm.9-11

<sup>12</sup> QS. Al-Ahzab Ayat 4



*Artinya : “Seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, anakku ini, perutku yang menjadi tempatnya; tetekku yang menjadi air minumnya; dan pangkuanku yang menjadi tempat berlindungnya. Namun, ayahnya menceraikan diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku.” Rasulullah saw. lalu bersabda, “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi.”<sup>16</sup>*

## 2. Syarat dan ketentuan *hadhanah*

- a. Berakal, mengasuh anak boleh dibebankan kepada orang yang gila.
- b. Baligh, karena orang yang belum baligh atau dewasa serta cakap hukum dianggap belum mampu mengurus dan membesarkan anak.
- c. Mampu mendidik, dalam hal ini orang tua asuh diharapkan mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak dan mencukupi kebutuhan anak.
- d. Amanah bermoral, memiliki sikap yang baik karena mengasuh anak tidak bisa dibebankan kepada orang yang tidak amanah sebab anak tersebut bisa disalah gunakan untuk kepentingan pribadi seperti dijual atau dipekerjakan pada usia belia.
- e. Islam, maksudnya adalah apabila seorang anak berstatus agama islam maka harus pula mendapatkan orang tua asuh yang beragama islam agar akidahnya tetap sama.
- f. Tidak bersuami, maksudnya adalah perempuan yang mengasuh tidak memiliki suami yang bukan saudara dari anak asuh.

---

<sup>16</sup>Ibn Hâjr Al-Asqâlani, *HR Ahmâd dan Abu Dawud, Hadits no 1180 Bulughul Maram*,(Al-Haramayn:Makkah *Al-Mukârrâmâh*, 2378)hlm.698

g. Merdeka, karena apabila ia seorang budak maka ia akan teramat sangat sibuk sehingga dapat melantarkan anak tersebut.

## **B. *'Urf***

*'Urf* adalah ketentuan adat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. *'Urf* secara etimologi adalah apa yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. *'Urf* adalah pengambilan hukum melalui istinbath hukum. Secara umum *'Urf* diterapkan oleh semua mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

*'Urf* dapat berubah apabila terdapat hukum baru yang mengaturnya dimasa berikutnya. Karena itu para fuqaha' berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum yang berhubungan dengan perubahan masa.

Tradisi adalah bentuk kepercayaan serta norma adat yang diyakini sakral dan harus dilakukan untuk menghormati leluhur. Mereka beranggapan bahwa tradisi adalah wujud apresiasi mengingat dan menghormati apa yang sudah dibawa oleh leluhur.

Sebagian masyarakat desa mempercayai hal ini merupakan keutamaan yang tidak boleh terlupakan. Hal ini disebabkan karenasudah membudaya sehingga telah menjadi kebiasaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi Anggota IKAPI 2010)hlm. 24-25

### **C. Tradisi**

Tradisi adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. <sup>18</sup>Tradisi tidak dapat dijadikan sebagai sumber ketetapan hukum. Tradisi sudah melekat pada masyarakat yang menjadikan budaya ini sakral. Tradisi bukan sesuatu yang salah tetapi bentuk fenomena kebudayaan dan kearifan lokal islam nusantara yang berakulturasi dengan budaya sehingga menghasilkan keselarasan. <sup>19</sup>

### **D. Hadhanah pada Masa Rasul**

Sebelum datangnya Islam bangsa Arab telah terlebih dahulu mengenal persusuan. Hal ini telah menjadi tradisi bagi bangsa Arab yang memiliki anak, mereka akan menyusukan anaknya pada wanita-wanita di desa. Karena mereka berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi pencegahan dari serangan penyakit. Mereka memilih perempuan desa karena lingkungan desa adalah lingkungan yang sehat, kemudian menjaga agar bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab asli. Sebab dikota banyak pendatang dengan bahasa mereka masing-masing, hal ini kemudian yang menyebabkan kenapa bangsa Arab lebih menyusukan anaknya pada perempuan di desa. <sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta:Penerbit Narasi 2009)hlm.17

<sup>19</sup>Muhammad Sholikin, *Misteri...*,hlm. 18

<sup>20</sup> Aziz Salim Basyarahil dan M. Fauzil adhim, *Janda*, (Jakarta:Gema Insani Press 1999)hlm.79

Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Beliau disusui selama beberapa hari oleh ibunya. Kemudian Rasulullah disusui selama beberapa hari oleh Tsuwaibah seorang budak Abu Lahab paman Nabi SAW. Sebelumnya Tsuwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdil Mutholib paman Nabi.

Sudah menjadi tradisi orang terdahulu apabila mempunyai anak, mereka akan menitipkan anak mereka untuk disusukan. Dahulu orang-orang kampung datang ke kota untuk mencari nafkah dengan cara mencari anak-anak kecil dari kota yang dapat mereka pelihara. Pada suatu tahun di musim kemarau, berangkatlah para wanita Thaif yang diantaranya ada Halimah As-Sa'diyah. Mereka berangkat ditemani suami mereka. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW kecil ditawarkan kepada mereka, namun semua wanita tersebut menolak karena mereka tahu bahwa Nabi yatim tidak mempunyai bapak sehingga mereka khawatir tidak akan mendapatkan upah karena mereka menjual jasa untuk menyusui anak untuk mencari upah.

Pada mulanya Halimah As-Sa'diyah juga tidak mau menerima Muhammad SAW kecil, semua wanita telah mendapatkan anak-anak yang akan disusui kecuali Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya setelah berdiskusi dengan suaminya, dengan berat hati mereka membawa Nabi Muhammad untuk disusui.

Namun keajaiban datang ketika mereka membawa Nabi Muhammad pulang kerumah. Yang semula Halimah tidak bisa menyusui anaknya karena musim kemarau, tiba-tiba susunya berlimpah sehingga dia bisa menyusui Nabi Muhammad dan anaknya sekaligus. Kemudian seekor keledai betina yang ia tunggangi awalnya lemah namun ketika berjalan pulang keledai itu menjadi cepat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumahnya di Thaif dia mendapati kambing-kambingnya menjadi gemuk dan susunya berlimpah.

Inilah keberkahan yang dirasakan oleh Halimah ketika menyusui Nabi Muhammad SAW. karena ia begitu mencintai Nabi dan merawat Beliau dengan sebaik-baiknya.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ تُوَعِّسَآ<sup>21</sup>

*Artinya : “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak.”<sup>22</sup>*

Dari penjelasan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengasuhan atau *hadhanah* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan hal tersebut boleh dilakukan agar anak memperoleh kesejareraan serta tidak menjadikan kemadharatan bagi anak.

---

<sup>21</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 216

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012)

